



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan DIY yang dipimpin oleh Gubernur DIY dan dibantu oleh perangkat daerah.

5. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di DIY.
6. Perangkat Daerah DIY yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.
7. Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman dan/atau Walikota Yogyakarta.
9. *Pamong Banyu* adalah petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di DIY.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
12. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk jaringan irigasi yang mendapat air dari sumber air lainnya.
13. Sistem Irigasi DIY yang selanjutnya disebut Sistem Irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia yang merupakan objek kebudayaan bersegi pengetahuan dan teknologi dengan bersendikan tata nilai budaya Yogyakarta.
14. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat DIY.

15. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).
16. Prasarana Irigasi yang selanjutnya disebut Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
17. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
18. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
20. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
21. Institusi Pengelola Irigasi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang sumber daya air.
22. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan dibidang sumber daya air yang menjadi kewenangan DIY.
23. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

24. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan Jaringan Irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
25. Kelembagaan Pengelola Irigasi adalah Institusi Pengelola Irigasi, organisasi perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.
26. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah lembaga pengelola irigasi ditingkat masyarakat petani pada daerah layanan/petak tersier atau *Kalurahan* dan dapat berperan partisipatif dalam pengelolaan sistem irigasi pada Jaringan Irigasi sekunder dan/atau primer, yang terdiri dari perkumpulan petani pemakai air, gabungan petani pemakai air dan induk perkumpulan petani pemakai air.
27. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah organisasi perkumpulan petani pemakai air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau *Kalurahan/Kelurahan* yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air.
28. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah organisasi perkumpulan petani pemakai air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
29. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah organisasi perkumpulan petani pemakai air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
30. Komisi Irigasi DIY, yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi, dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota serta pemerintah *Kalurahan* terkait.
31. *Kemantren* adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota.

32. *Kapanewon* adalah sebutan lain kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten.
33. Kelurahan adalah bagian wilayah dari *Kemantren* sebagai perangkat *Kemantren*.
34. *Kalurahan* adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah *Kapanewon*.
35. Pemerintahan *Kalurahan* adalah *Lurah* dan Badan Permusyawaratan *Kalurahan* yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan *Kalurahan*.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap tertib pengelolaan Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem guna meningkatkan kinerja operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini yaitu untuk:

- a. menciptakan kepastian hukum dan ketertiban; dan
 - b. menjamin akuntabilitas,
- dalam tata kelola Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem.

Pasal 4

Pengaturan kelembagaan pengelola irigasi berdasarkan asas:

- a. kearifan lokal;
- b. keseimbangan;
- c. keterpaduan dan keserasian; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kelembagaan pengelola irigasi;
- b. Institusi pengelola irigasi;
- c. *Pamong Banyu*;
- d. Organisasi perkumpulan petani pemakai air;
- e. Komisi Irigasi; dan
- f. hubungan kerja.

BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan bersendikan Keistimewaan.
- (2) Pengelolaan Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
- (3) Peningkatan kinerja operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan tata kelola yang baik dalam pengelolaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi.

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk Kelembagaan Pengelola Irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Institusi pengelola irigasi;
 - b. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
 - c. Komisi Irigasi.

BAB III INSTITUSI PENGELOLA IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dinas sebagai Institusi Pengelola Irigasi memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan:
 - a. pengembangan Sistem Irigasi;
 - b. pengelolaan Sistem Irigasi; dan
 - c. pengelolaan aset irigasi pada Daerah Irigasi.
- (2) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan Jaringan Irigasi; dan/atau
 - b. peningkatan Jaringan Irigasi.

- (3) Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. operasi Jaringan Irigasi;
 - b. pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - c. rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (4) Pengelolaan aset irigasi pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi aset irigasi;
 - b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan untuk memenuhi layanan penyediaan air irigasi kepada Masyarakat Petani.
- (2) Layanan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara pengaturan air irigasi, yang kegiatannya meliputi:
 - a. pembagian air irigasi;
 - b. pemberian air irigasi; dan
 - c. penggunaan air irigasi.

Pasal 10

- (1) Dinas menugaskan *Pamong Banyu* untuk melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi dalam rangka memberikan layanan penyediaan air irigasi kepada Masyarakat Petani
- (2) *Pamong Banyu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *pangulu banyu*;
 - b. *mantri banyu*;
 - c. *abdi bendung*; dan
 - d. *abdi yeyasan*.

Pasal 11

- Pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi oleh *Pamong Banyu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. operasi Jaringan Irigasi; dan
 - b. pemeliharaan jaringan Irigasi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan data antara lain:
 1. data debit;
 2. data curah hujan;
 3. data luas tanam; dan
 4. data lain yang diperlukan;
 - b. kalibrasi alat pengukur debit;
 - c. membuat rencana, yang antara lain:
 1. rencana penyediaan air tahunan;
 2. rencana pembagian dan pemberian air tahunan;
 3. rencana tata tanam tahunan, yang terdiri dari:
 - a) rencana tata tanam global; dan
 - b) rencana tata tanam detail;
 4. rencana pengeringan; dan
 5. rencana lain yang diperlukan;
 - d. pembagian dan pemberian air irigasi, yang kegiatannya antara lain:
 1. membuat laporan permintaan air irigasi;
 2. mengisi papan operasi;
 3. mengatur bukaan pintu;
 - e. mengatur pintu air irigasi pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir; dan
 - f. mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur.
- (2) Selain pekerjaan dalam operasi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Pamong Banyu* melakukan:
 - a. koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pengelolaan Jaringan Irigasi; dan
 - b. monitoring dan evaluasi kegiatan operasi Jaringan Irigasi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air
- (2) Pelaksanaan operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengikutsertakan peran partisipatif Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan

- b. mengakomodasi tata nilai yang diakui oleh masyarakat petani di wilayah *Kalurahan* atau Kelurahan yang ada dalam Daerah Irigasi.
- (3) Peran partisipatif masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kearifan lokal Masyarakat Petani setempat.
 - (4) Tata nilai yang diakui oleh masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pengamanan;
 - b. pemeliharaan rutin;
 - c. pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan; dan
 - d. perbaikan darurat yang bersifat penanganan sementara.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. inventarisasi kondisi Jaringan Irigasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB IV

PAMONG BANYU

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 16

- (1) *Pamong Banyu* dalam memberikan layanan penyediaan air irigasi kepada Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bersiaga selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

- (2) Layanan kepada masyarakat petani dalam keadaan siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara bergiliran oleh *Pamong Banyu*.
Pembagian giliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pekerjaan *Pamong Banyu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai tata tertib pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Pemerintahan *Kalurahan* melalui *ulu-ulu*.
- (2) Dalam penyusunan tata tertib pelaksanaan tugas *Pamong Banyu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Pemerintahan *Kalurahan* melalui *ulu-ulu* guna menampung kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi dengan Pemerintahan *Kalurahan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas *Pamong Banyu*

Pasal 18

Pangulu banyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, bertugas dalam:

- a. kegiatan operasi Jaringan Irigasi, yang meliputi:
1. mempersiapkan penyusunan rencana tata tanam global dan rencana tata tanam detail sesuai usulan P3A, GP3A, dan/atau IP3A;
 2. menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
 3. rapat di kantor *pangulu banyu* setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi Jaringan Irigasi, yang dihadiri oleh seluruh:
 - a) *mantri banyu*;
 - b) *abdi bendung*;
 - c) *abdi yeyasan*;
 - d) P3A, GP3A, dan/atau IP3A;
 - e) Pemerintah *Kalurahan*/Kelurahan; dan/atau
 - f) *Kapanewon*/*Kemantren*.
 4. menghadiri rapat di *Kapanewon*/*Kemantren* dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang tugasnya di bidang irigasi terkait kegiatan operasi Jaringan Irigasi;
 5. membina P3A, GP3A, dan/atau IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi Jaringan Irigasi;

6. membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A, GP3A, dan/atau IP3A;
 7. siaga dan melaporkan atas kejadian banjir kepada Dinas;
 8. siaga dan melaporkan atas kejadian kekeringan akibat kekurangan air yang kritis kepada Dinas; dan
 9. membuat laporan kegiatan operasi ke Dinas;
- b. kegiatan pemeliharaan Jaringan Irigasi, yang meliputi:
1. rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, yang dihadiri oleh seluruh:
 - a) *mantri banyu*;
 - b) *abdi bendung*;
 - c) *abdi yeyasan*;
 - d) P3A, GP3A, dan/atau IP3A;
 - e) pemerintah *Kalurahan*/Kelurahan; dan
 - f) *Kapanewon*/Kemantren.
 2. menghadiri rapat di *Kapanewon*/Kemantren dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang tugasnya di bidang irigasi terkait kegiatan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 3. membina P3A, GP3A, dan/atau IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan;
 4. membantu proses pengajuan bantuan biaya pemeliharaan yang diajukan P3A, GP3A, dan/atau IP3A; dan
 5. membuat laporan kegiatan pemeliharaan ke Dinas.

Pasal 19

Mantri banyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, bertugas membantu *pangulu banyu* untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan:

- a. kegiatan operasi Jaringan Irigasi, yang meliputi:
 1. melaksanakan instruksi dari *pangulu banyu* mengenai pemberian air pada tiap bangunan pengatur;
 2. memberi instruksi kepada *abdi yeyasan* untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan;
 3. memberi saran kepada petani tentang awal tanam dan jenis tanaman;
 4. mengatur giliran pembagian air di Jaringan Irigasi;
 5. mengisi papan operasi Jaringan Irigasi;
 6. membuat laporan operasi Jaringan Irigasi, yakni meliputi:
 - a) pengumpulan data debit;
 - b) pengumpulan data tanaman dan kerusakan tanaman;

- c) pengumpulan data curah hujan;
- d) menyusun data mutasi baku sawah;
- e) mengumpulkan data usulan rencana tata tanam;
- 7. siaga dan melaporkan atas kejadian banjir dan kepada *pangulu banyu*; dan
- 8. siaga dan melaporkan atas kejadian kekeringan akibat kekurangan air yang kritis kepada *pangulu banyu*;
- b. kegiatan pemeliharaan Jaringan Irigasi, yang meliputi:
 - 1. mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para pekerja saluran dan *abdi yeyasan*;
 - 2. mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala baik yang dikerjakan:
 - a) secara swakelola; atau
 - b) pihak ketiga.
 - 3. membuat laporan pemeliharaan mengenai:
 - a) kerusakan saluran dan bangunan air;
 - b) realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala; dan
 - c) menaksir biaya pemeliharaan berkala;
 - 4. bersama Masyarakat Petani:
 - a) melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi; dan
 - b) menyusun atau menghitung secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih untuk disepakati perbaikannya.

Pasal 20

Abdi bendung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, bertugas dalam:

- a. kegiatan operasi Jaringan Irigasi, yang meliputi:
 - 1. melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang;
 - 2. melaksanakan pengurasan kantong lumpur;
 - 3. membuka dan/atau menutup pintu pengambilan utama, sesuai debit dan jadwal yang direncanakan;
 - 4. mencatat besarnya debit yang mengalir dan/atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi Jaringan Irigasi;
 - 5. siaga atas kejadian banjir;
 - 6. siaga atas kejadian kekeringan akibat kekurangan air yang kritis; dan
 - 7. mencatat elevasi muka air banjir;
- b. kegiatan pemeliharaan Jaringan Irigasi, yang meliputi:
 - 1. melaksanakan pengurasan kantong lumpur;

2. memberi minyak pelumas pada pintu air;
3. melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
4. mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada blangko pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
5. membersihkan semak belukar di sekitar bangunan penyadap aliran sungai (*intake*) pada bendung.

Pasal 21

Abdi yeyasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, bertugas dalam:

- a. kegiatan operasi Jaringan Irigasi, yakni:
 1. membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah *mantri banyu*;
 2. siaga atas kejadian banjir;
 3. siaga atas kejadian kekeringan akibat kekurangan air yang kritis;
 4. mencatat debit di bangunan sadap;
 5. mencatat jenis tanaman dioncoran bangunan sadap;
 6. mencatat secara periodik selama 15 (lima belas) harian keadaan tanaman dan debit air untuk dilaporkan kepada *mantri banyu*; dan
 7. menulis di papan operasi dan pemeliharaan atas data yang berasal *mantri banyu*.
- b. kegiatan pemeliharaan Jaringan Irigasi, yang meliputi:
 1. memberi minyak pelumas pada pintu air;
 2. melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
 3. membersihkan sekitar 50 (lima puluh) meter di sebelah hulu dan hilir bangunan sadap dan/atau bagi-sadap serta alat pengukur debit;
 4. mencatat kerusakan bangunan air dan/atau pintu air pada blangko pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 5. memelihara saluran sekitar 50 (lima puluh) meter di sebelah hulu dan hilir bangunan sadap.

BAB V

ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Organisasi perkumpulan petani pemakai air, terdiri dari:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan/atau

- c. IP3A.
- (2) P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan serta berasaskan gotong royong.
 - (3) P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi badan hukum perkumpulan.
 - (4) Pembentukan P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat; dan/atau
 - b. secara demokratis.
 - (5) Dalam hal P3A, GP3A, dan/atau IP3A ingin menjadi badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas memberikan fasilitasi guna mendapat pengesahan dari kementerian yang tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - (6) Pengesahan badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkumpulan.

Bagian Kedua

P3A

Pasal 23

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A pada setiap:
 - a. daerah layanan petak tersier; dan/atau
 - b. *Kalurahan*/Kelurahan.
- (2) P3A mempunyai peran partisipatif dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
- (3) Peran partisipatif P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada Jaringan Irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- (4) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. petani pemakai air melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk membentuk P3A; dan
 - b. menyusun kepengurusan P3A.
- (5) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Dinas yang didasarkan atas permintaan tertulis dari petani pemakai air yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal pembentukan P3A tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, pembentukannya dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis oleh petani pemakai air yang berkepentingan.
- (7) Pembentukan P3A yang dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan atas permintaan tertulis dari petani pemakai air yang bersangkutan.
- (8) Fasilitasi Dinas dalam pembentukan P3A dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah *Kalurahan* sesuai dengan wilayah kerja P3A yang akan dibentuk.

Bagian Ketiga GP3A

Pasal 24

- (1) P3A yang berada dalam daerah layanan blok sekunder dapat bergabung untuk membentuk GP3A dengan keanggotaan yang terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu Daerah Irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengkoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan blok sekunder dan/atau gabungan beberapa blok sekunder dalam satu Daerah Irigasi untuk berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk membentuk GP3A; dan
 - b. menyusun kepengurusan GP3A.
- (4) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Dinas yang didasarkan atas permintaan tertulis dari P3A yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pembentukan GP3A tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, pembentukannya dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis oleh P3A yang berkepentingan.
- (6) Pembentukan GP3A yang dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan atas permintaan tertulis dari P3A yang bersangkutan.

- (7) Fasilitasi Dinas dalam pembentukan GP3A dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah *Kalurahan* sesuai dengan wilayah kerja GP3A yang akan dibentuk.

Bagian Keempat

IP3A

Pasal 25

- (1) GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat bergabung untuk membentuk IP3A.
- (2) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan blok primer dan/atau gabungan beberapa blok primer dalam satu Daerah Irigasi untuk berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (3) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. beberapa GP3A yang berlokasi pada daerah layanan blok primer dan/atau gabungan beberapa blok primer dalam satu Daerah Irigasi melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk membentuk IP3A; dan
 - b. menyusun kepengurusan IP3A
- (4) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Dinas yang didasarkan atas permintaan tertulis dari GP3A yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pembentukan IP3A tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, pembentukannya dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis oleh GP3A yang berkepentingan.
- (6) Pembentukan IP3A yang dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan permintaan tertulis dari GP3A yang bersangkutan.
- (7) Fasilitasi Dinas dalam pembentukan IP3A dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah *Kalurahan* sesuai dengan wilayah kerja IP3A yang akan dibentuk.

BAB VI
KOMISI IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Komisi Irigasi dibentuk oleh Gubernur dengan keputusan.
- (2) Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Wilayah Kerja dan Tugas Komisi Irigasi

Pasal 27

- (1) Komisi Irigasi, bertugas membantu Gubernur dalam wilayah kerjanya.
- (2) Wilayah kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Daerah Irigasi; dan
 - b. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Tugas Komisi Irigasi pada wilayah kerja Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan:
 1. penyediaan;
 2. pembagian; dan
 3. pemberian,
air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui musyawarah rencana pembangunan dan/atau forum Perangkat Daerah;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas dan/atau instansi terkait dengan mempertimbangkan:

1. data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi;
 2. pemberian air serentak atau giliran;
 3. kesesuaian jenis tanaman; dan
 4. rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas:
1. penyediaan dana;
 2. pemeliharaan; dan
 3. rehabilitasi;
- f. memberikan masukan kepada Gubernur dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Gubernur atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan:
1. perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi; dan
 2. peningkatan Jaringan Irigasi;
- h. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat:
1. kekeringan;
 2. banjir; dan
 3. akibat bencana lainnya;
- i. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Irigasi;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
- k. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan perkembangan pekerjaan, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
- (2) Tugas Komisi Irigasi pada wilayah kerja Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, bertugas membantu Gubernur, untuk:
- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan:
 1. penyediaan;
 2. pembagian; dan
 3. pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;

- c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui musyawarah rencana pembangunan dan/atau forum Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas dan/atau instansi terkait dengan mempertimbangkan:
 - 1. data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi;
 - 2. pemberian air serentak atau golongan;
 - 3. kesesuaian jenis tanaman; dan
 - 4. rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas:
 - 1. penyediaan dana;
 - 2. pemeliharaan; dan
 - 3. rehabilitasi,
untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi;
- h. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat:
 - 1. kekeringan;
 - 2. banjir; dan
 - 3. akibat bencana lainnya;
- i. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria terhadap Sistem Irigasi; dan
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 29

Komisi Irigasi menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pada wilayah kerja Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Keanggotaan Komisi Irigasi

Pasal 30

- (1) Komisi Irigasi beranggotakan:
 - a. wakil Pemerintah Daerah;
 - b. wakil organisasi P3A;
 - c. wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lain;
 - d. wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota; dan
 - e. wakil Pemerintah *Kalurahan*.
- (2) Keterwakilan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari Daerah Irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas Daerah Irigasi; dan
 - b. dilakukan berdasarkan tingkat Jaringan Irigasi teknis, semi teknis, dan non teknis atau sederhana.

Pasal 31

Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri wakil dari unsur:

- a. Sekretariat Daerah DIY;
- b. Dinas;
- c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
- d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; dan
- e. Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Sistem Irigasi sebagai Objek Kebudayaan yang bersegi pengetahuan dan teknologi, yang antara lain terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan kebijakan urusan Keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan Keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan Keistimewaan; dan
 2. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan.

Pasal 32

- (1) Wakil organisasi P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dipilih oleh anggotanya secara demokratis untuk diusulkan kepada Gubernur.
- (2) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pergantian wakil organisasi P3A paling lambat setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.

Pasal 33

Wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis.

Pasal 34

- (1) Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diusulkan oleh setiap Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang jumlahnya paling tinggi 2 (dua) orang tiap Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. non Pemerintah Kabupaten/Kota, yang bersangkutan.
- (2) Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipilih secara demokratis dan diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Pasal 35

Wakil pemerintah *Kalurahan* dalam Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, keterwakilannya didasari pada *Kalurahan* dari wakil organisasi perkumpulan petani pemakai air yang menjadi anggota Komisi Irigasi.

Pasal 36

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Irigasi dibantu oleh sekretariat Komisi Irigasi yang berkedudukan di Dinas.

Pasal 37

Keanggotaan Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja antara Dinas selaku institusi pengelola irigasi dengan organisasi perkumpulan petani pemakai air, dan Komisi Irigasi dalam Kelembagaan Pengelola Irigasi, bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional; dan
 - d. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja dalam Kelembagaan Pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. penyampaian atau permintaan data dan informasi; dan
 - c. penyampaian laporan atau telaah.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara:
 - a. periodik, berupa koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
 - b. insidental, berupa koordinasi yang dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Bagan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Komisi Irigasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 71/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi dinyatakan sebagai Komisi Irigasi menurut Peraturan Gubernur ini;

- b. ketua, ketua harian, sekretaris, dan anggota Komisi Irigasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nomor 71/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 249/KEP/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi tetap menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Gubernur ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komisi Irigasi yang baru;
- c. semua usulan perencanaan, rumusan rencana tahunan penyediaan air irigasi, rumusan rencana tata tanam, masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Irigasi tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
- d. dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, susunan organisasi dan keanggotaan serta tugas Komisi Irigasi harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

Ketentuan mengenai peralihan status hukum terhadap keberadaan, tugas, dan penyesuaian susunan organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peralihan hukum atas keberadaan keanggotaan dan struktur sekretariat Komisi Irigasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

I. UMUM

Sistem Irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hubungan erat dengan Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Sistem Irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia. Kaitan dengan pengaturan ini, penting pemahaman mengenai lembaga pengelola irigasi yang menjadi salah satu unsur dari Sistem Irigasi, yakni terdiri dari institusi pengelola irigasi, organisasi perkumpulan petani pemakai air dan Komisi Irigasi sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem guna menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dikatakan Sistem Irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hubungan erat dengan Keistimewaan, dimaknai Sistem Irigasi sebagai Objek Kebudayaan yang bersegi pengetahuan dan teknologi. Hal ini secara positif, ditegaskan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang merupakan wujud dari politik hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjabarkan kewenangan Istimewa dibidang Kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem yang didudukkan sebagai Objek Kebudayaan yang bersegi pengetahuan dan teknologi dalam implementasinya tentunya harus mencerminkan tata nilai pengetahuan dan tata nilai teknologi yang merupakan bagian dari Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Tata Nilai Pengetahuan diartikan yaitu pengetahuan merupakan daur proses dan hasil pengenalan secara akumulatif dan terus menerus yang dilakukan manusia terhadap diri sendiri dan apa saja di luar dirinya, baik mengenai benda-benda tak hidup, tumbuh tumbuhan, hewan, sesama manusia, maupun hal-hal yang bersifat adi duniawi (supranatural). Dalam konteks hidup bersama dan konteks kesejarahan, pengetahuan sebagai hasil pengenalan manusia secara kolektif dipraktekkan, dipertukarkan, diajarkan, dihimpun, dikoreksi, dikembangkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan merupakan sarana yang penting bagi manusia dalam rangka menunaikan tugas mulianya, yakni mengusahakan dan menjaga

kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan kelestarian dunia (*Hamemayu Hayuning Bawana*). Dalam sejarah peradabannya yang panjang, budaya Jawa Yogyakarta telah memiliki begitu banyak pengetahuan mulai dari pengetahuan bercocok tanam (*olah tetanèn*), perhitungan musim dan iklim (*pranata mangsa*), peternakan dan perikanan, hewan piaraan (*klangenan*) pertukangan (*kawruh kalang*), metalurgi atau ilmu pengolahan logam baik logam biasa maupun logam mulia (*mranggi*), batu mulia, pertekstilan baik tenun maupun batik, peralatan rumah tangga, ukiran kayu dan logam, sarana transportasi, perancangan bangunan (arsitektur), penataan bangunan dan Kawasan pemukiman (planologi), seni olah boga (*olah-olah*), seni tata busana (*ngadi busana*), seni perawatan tubuh dan kecantikan (*ngadi salira*), pengobatan (*reracik jampi*), hingga kosmogoni dan nujum, yang biasanya berupa numerologi (*ngèlmu pètung*), dan masih terdapat seribu satu pengetahuan lain yang kesemuanya itu merupakan kearifan lokal dan kekayaan budaya yang amat berharga, dan oleh karenanya perlu dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Berbagai ragam wujud pengetahuan yang dimiliki komunitas Jawa Yogyakarta tersebut merupakan pengetahuan dari yang bersifat teoritik sampai yang bersifat praktik, dari pengetahuan yang bersifat spiritual sampai ke pengetahuan yang bersifat material. Dalam praktek, sebenarnya tidak pernah ada pengetahuan yang memiliki satu dimensi saja. Pengetahuan yang tampaknya berdimensi praktik belaka, pada dasarnya juga memiliki dimensi teoritiknya. Pengetahuan yang tampaknya berdimensi material belaka, pada dasarnya juga memiliki dimensi spiritualnya. Begitu pula sebaliknya. Setiap pengetahuan yang bersifat kejawaan sebenarnya bersifat multidimensi. Keterbukaan dan kelenturan budaya Jawa Yogyakarta telah memperkaya khasanah pengetahuan yang dimilikinya karena pengetahuan yang datang dari berbagai penjuru sepanjang zaman senantiasa diakomodasi, diadopsi, diadaptasi, dan disinkretisasi dengan pengetahuan ciptaan sendiri dengan mengindahkan prinsip keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara yang lahiriah (material) dan yang batiniah (spiritual), antara yang profan dan yang sakral, antara yang bersifat fisik dan yang bersifat metafisik, antara yang duniawi (natural) dan adi-duniawi (supranatural), antara yang rasional dan yang supra-rasional, dan antara yang bersifat individual dan yang bersifat komunal dan sosial. Mencari pengetahuan itu wajib hukumnya bagi setiap orang. Pencarian pengetahuan harus dijalani dengan usaha keras agar dapat dicapai hasil yang memadai (*ngèlmu iku kelakoné kanthi laku*). Usaha keras itu harus dilandasi dengan kemauan keras, kesungguhan hati, tekad, dan semangat, karena keempat hal itu akan memberikan kekuatan, ketabahan, dan kegigihan (*lekasé lawan kas, tegesé kas nyantosani*). Di samping itu, yang utama adalah keteguhan hati untuk tetap tegar menghadapi godaan hawa nafsu yang dapat menyesatkan (*setya budya pangekesé dur angkara*). Dengan demikian, pengetahuan

yang dicari akan diperoleh dengan saksama dan berguna bagi kehidupan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, baik untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi.

Sedangkan Tata Nilai Teknologi diartikan bahwa teknologi pada hakikatnya merupakan praktek penyiasatan atau rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, dan bahkan keinginan hidupnya, secara lebih efektif dan efisien. Kecakapan dan ketrampilan teknologi bukan hanya dipergunakan untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, dan pengendalian alam, melainkan kini telah merambah ke bidang administrasi dan manajemen. Dengan siasat dan rekayasa teknologis, manusia semakin memperoleh kemudahan, kenikmatan, dan kenyamanan hidup. Dalam sejarah peradaban yang panjang, budaya Jawa Yogyakarta telah memiliki begitu banyak dan beragam kecakapan dan ketrampilan teknologis. Kecakapan dan ketrampilan teknologis yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam, meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pemukiman, dan pengelolaan lingkungan hidup, telah dipraktekkan dengan prinsip keselarasan, serasian, dan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi, antara pemenuhan kebutuhan masa kini dan keberlanjutannya bagi masa depan (*lumintu; sustainable*), jangan sampai terjadi keserakahan eksploitasi secara berlebihan (*angkara murka*) sehingga dapat mengguncangkan dan merusak harmoni alam. Kelestarian alam amat ditentukan oleh kecakapan dan kebijaksanaan manusia (*rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa*). Keguncangan dan kerusakan alam sebagai makrokosmos akan mengguncang dan merusak keharmonisan kehidupan manusia sebagai mikrokosmos. Kecakapan dan ketrampilan teknologis yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dipraktekkan dengan dilandasi oleh prinsip kemanusiaan. Manajemen sumber daya manusia dimaksudkan agar manusia dapat bekerja secara lebih produktif, lebih efisien, lebih kreatif dan inovatif, namun harus dihindari perlakuan-perlakuan yang eksploitatif sehingga merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia bukan dimaksudkan untuk memeras dan merendahkan derajat manusia, melainkan justru untuk memuliakannya. Sesungguhnya, keselamatan dan kesejahteraan umat manusia hanya bisa terwujud apabila manajemen sumber daya manusia dilandasi oleh peri kemanusiaan (*rahayuning manungsa dumadi karena kamanungsané*).

Penegasan atas Sistem Irigasi sebagai Objek Kebudayaan menjadikan urgensi untuk dilakukan pemeliharaan, pengembangan, perlindungan dan penguatan guna dimanfaatkan untuk kepentingan layanan penyediaan air irigasi kepada masyarakat petani di DIY.

Pengaturan Kelembagaan Pengelola Irigasi ini, dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap tertib pengelolaan Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem guna meningkatkan kinerja operasi,

pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi. Sedangkan tujuan pengaturan ini untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dan menjamin akuntabilitas dalam tata kelola pengelolaan Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem.

Secara umum pengaturan Kelembagaan Pengelola Irigasi ini meliputi:

1. Dinas yang berkedudukan sebagai institusi pengelola irigasi, termasuk didalamnya mengatur mengenai kedudukan struktur, nomenklatur jabatan, status hukum, ketugasan, dan wilayah kerja petugas operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang sumber daya manusia-nya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai institusi pengelola irigasi.
2. Organisasi perkumpulan petani pemakai air, yang terdiri dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).
3. Komisi Irigasi, yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. wakil Pemerintah Daerah DIY, yang terdiri atas:
 - b. wakil organisasi perkumpulan petani pemakai air pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota;
 - c. wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lain;
 - d. wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. wakil Pemerintah *Kalurahan*.
4. Sekretariat Komisi Irigasi yang tugasnya membantu Komisi Irigasi dalam menjalankan tugasnya.
5. Hubungan kerja antara Dinas selaku institusi pengelola irigasi dengan organisasi perkumpulan petani pemakai air, dan Komisi Irigasi dalam kelembagaan pengelola irigasi, baik yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem” adalah kesatuan Sistem Irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa tata kelola Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh kelembagaan pengelola irigasi didasarkan pada tata nilai pengetahuan dan teknologi yang merupakan bagian dari Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang harus dipelihara dan dikembangkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa tata kelola Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh kelembagaan pengelola irigasi harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa tata kelola Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh kelembagaan pengelola irigasi dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan ketersediaan air irigasi sesuai sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa tata kelola Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh kelembagaan pengelola irigasi dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersendikan Keistimewaan DIY” adalah Sistem Irigasi yang berdasarkan pada sejarah dan hak asal usul sesuai dengan keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki DIY .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan Jaringan Irigasi” adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan Jaringan Irigasi” adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “operasi Jaringan Irigasi” adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan Jaringan Irigasi” adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi Jaringan Irigasi” adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan aset irigasi” adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan air irigasi” adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembagian air irigasi” adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian air irigasi” adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu Jaringan Irigasi tersier.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan air irigasi” adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tata nilai yang diakui oleh masyarakat petani” adalah nilai-nilai yang dikemas dalam norma-norma tertentu yang diekspresikan dalam bahasa, tutur kata, gerak gerik tubuh, perilaku, tata cara, hukum, atau serangkaian perbuatan tertentu yang pelaksanaannya secara resmi dilakukan melalui upacara adat yang berkenaan dengan persahabatan antara manusia, alam dan Yang Maha Kuasa dan dilakukan secara terus-menerus, turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya yang akhirnya menjadi tradisi atau cara hidup masyarakat, Contoh kegiatan upacara adat yang dilaksanakan dalam berkaitan dengan Sistem Irigasi, antara lain seperti: *mapak toyo*, *merti* saluran irigasi, *merti* sumber air dan lain sebagainya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*ulu-ulu*” adalah pamong *Kalurahan* sebagai unsur pembantu *Lurah* yang melaksanakan tugas operasional seksi kemakmuran atau Seksi Kesejahteraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan hukum perkumpulan” adalah perkumpulan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat petani secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan secara demokratis oleh petani pemakai air yang berkepentingan” adalah pengambilan keputusan yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah petani pemakai air irigasi dalam satu blok layanan tersier dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah petani pemakai air irigasi yang hadir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan secara demokratis oleh P3A yang berkepentingan” adalah pengambilan keputusan yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu Daerah Irigasi di wilayah kerjanya dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah P3A yang hadir.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan secara demokratis oleh GP3A yang berkepentingan” adalah pengambilan keputusan yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah GP3A yang hadir.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Irigasi teknis” adalah dengan klasifikasinya yakni: bangunan utamanya memiliki bangunan permanen, kemampuan bangunan dalam mengukur dan mengatur debit baik, jaringan salurannya memiliki saluran irigasi dan pembuang terpisah, petak tersier dikembangkan seluruhnya, efisiensi secara keseluruhan mencapai tinggi 50% - 60 %, ukuran tidak ada batasan, memiliki jalan usaha tani diseluruh areal, kegiatan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Dinas secara teratur.

Yang dimaksud dengan “Jaringan Irigasi semi teknis” adalah dengan klasifikasinya yakni: bangunan utamanya memiliki bangunan permanen atau semi permanen, kemampuan bangunan dalam mengukur dan mengatur debit sedang, jaringan salurannya memiliki saluran irigasi dan pembuang tidak sepenuhnya terpisah, petak tersier belum dikembangkan atau densitas bangunan tersier jarang, efisiensi secara keseluruhan mencapai sedang 40% - 50 %, ukuran sampai 2.000 (dua ribu) hektar, memiliki jalan usaha tani hanya sebagian areal, kegiatan operasi dan pemeliharaan belum teratur.

Yang dimaksud dengan “Jaringan Irigasi non teknis atau sederhana” adalah dengan klasifikasinya yakni: bangunan utamanya hanya bangunan sementara, kemampuan bangunan dalam mengukur dan mengatur debit buruk, jaringan salurannya memiliki saluran irigasi dan pembuang jadi satu, petak tersier belum ada jaringan terpisah yang dikembangkan, efisiensi secara keseluruhan mencapai kurang dari 40%, ukuran tak lebih dari 500 (lima ratus) hektar, jalan usaha tani cenderung tidak ada, kegiatan operasi dan pemeliharaan tidak ada.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.


Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

BAGAN HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI



Keterangan:

1. Hubungan Kerja Koordinatif antara lain diwujudkan dalam hal:
 - Institusi Pengelola Irigasi dan P3A saling berkoordinasi dalam penyusunan Tata Tanam;
 - Institusi Pengelola Irigasi berkoordinasi dengan P3A dalam melaksanakan pematian air irigasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi

- Komisi Irigasi berkoordinasi dengan P3A untuk mengimplementasikan RTT yang telah dirumuskan;
 - Dalam merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi Komisi Irigasi berkoordinasi dengan Institusi Pengelola Irigasi
2. Hubungan Kerja Fungsional antara lain diwujudkan dalam hal:
- Institusi melaksanakan tugas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, sedang P3A melaksanakan peran partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi, Institusi Pengelola Irigasi melaksanakan tugas pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi Organisasi P3A.
3. Hubungan Kerja Konsultatif antara lain diwujudkan dalam hal:
- Dalam menetapkan Tata Tanam Komisi Irigasi perlu meminta penjelasan kondisi neraca air dari Institusi Pengelola Irigasi.
4. Hubungan Kerja Kolegial antara lain diwujudkan dalam hal:
- Pengambilan keputusan oleh Anggota Komisi Irigasi dalam penyusunan rekomendasi teknis pada sidang-sidang komisi irigasi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006